DRS. H.A. WARDI MUSLICH

UTANG-PIUTANG

Perbandingan antara Utang العارية) dan Pinjaman (العارية)

Ada dua istilah yang digunakan untuk utang piutang ini, yaitu "Utang" dan "Piutang". Dalam bahasa arab utang piutang disebut: قرض . sedangkan pinjaman disebut: عارية Dalam bahasa Indonesia kata "Pinjam", juga digunakan untuk arti "Utang" (قرض) Contohnya: Pinjam uang, maksudnya: Utang uang. Penggunaan kata "Pinjam" untuk arti "Utang", saya kira merupakan kata kiasan atau "Majaz" dalam bahasa Arab.

Menurut arti asalnya, pinjaman (عارية) , sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sahiq (1981: 232) adalah :

إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلاعوض

Artinya:

Pemberian hak pakai (manfaat) oleh seorang (pemilik) kepada orang lain atas hak miliknya tanpa imbalan.

Contoh:

Seorang meminjamkan sepeda motornya kepada orang lain untuk dikenderai dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam contoh ini, sepeda motor yang dipinjam itu, boleh dipakai (dimanfaatkan) untuk keperluan yang diperjanjikan dan setelah itu harus dikembalikan secara utuh. Maka tentu saja tidak boleh pinjam sepeda motor untuk membeli beras dan lain-lain, karena kalau demikian sepeda motor tidak akan kembali lagi.

Sebaliknya utang-piutang (القرض) ialah suatu akad (perjanjian) dimana seseorang memberikan sesuatu (baik berupa uang maupun barang) kepada orang lain, dengan ketentuan orang lain tersebut akan membayar kembali dengan nilai yang sama, setelah ia mempunyai kemampuan untuk itu (Sabiq, 1981:182; lihat juga Sulaiman Rasyid, 1955: 293).

Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa dalam utang piutang, uang atau barang yang dihutang merupakan hak milik penuh (. (ملك تام))) vang boleh dibelaniakan sesuai dengan kehendak si berhutang (debitur), barang adapun uang atau dibayarkan kembali nanti bukan uang atau barang yang diutang tadi melainkan uang atau barang yang lain. Sementara dalam pinjaman (عارية) hak yang ada hanya hak manfaat atau hak pakai (milik yang tidak penuh). dan barang yang dikembalikan adalah barang yang tadi dipinjamkan itu.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Qardh atau utang-piutang termasuk akad "Tabarru" (suka rela), yakni akad tanpa imbalan, ia merupakan perbuatan Qurbah, yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan antuk membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan. Akad ini dilaksanakan semata-mata karena kasihan melihat kesulitan orang lain. Artinya bukan karena bisnis atau mencari keuntungan.

Menurut ajaran Islam, dilihat dari sisi "Muqridh (orang yang menberikan "piutang", maka "Qardh" ini sangat dianjurkan atau "Sunnah". Sebaliknya dilihat dari sisi "muqtaridh" (orang yang berhutang), maka "Qardh" (utang) merupakan perbuatan "Mubah" (boleh), bukan "Makruh", karena ia mengambil uang pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dan kemudian, nanti ia mengembalikannya.

Anjuran untuk memberi utang ini terdapat dalam beberapa hadits antara lain:

1) Hadits Abi Hurairah:

عن أبى هريرة رض أن النبى صم. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسسر الله عليه في الدنيا والآخرة. (رواه مسلم وأبو ذاود والترمذي).

Artinya:

Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: Barang siapa melepaskan kesulitan seorang mu'min di dunia maka Allah akan melepaskan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa memberikan kemudahan kepada orang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya, selama hamba itu selalu menolong saudaranya (Riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizdi).

2) Hadits Ibnu Mas'ud:

عن ابى مسعود رض. أن النبى ص م. قال: مامن مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه وابن حبان (الثوكاني ٥: ٣٤٧).

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud R.A. bahwa Nabi SAW bersabda: Seorang muslim yang memberi utang dua kali, sama dengan bersadaqah satu kali (Riwayat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Hibban) (Al-Syaukani, V, t.t.: 347).

3) Hadits Anas:

عن انس رض. قال قال رسول الله ص م.:
رأيت ليلة اسرى على باب الجنة مكتوبا:
الصدقة بعشر امثائها والقرض بثمانية عشر
فقلت يا جبريل: مابال القرض افضل فى
الصدقة؟ قال: لأنّ السائل يسأل وعنده،
والمستقرض لايستقرض الا من حاجه (رواه

Artinya:

Dari Anas r.a. ia barkata. Telah bersabda Rasulullah saw: saya melihat pada malam terjadinya Isra, di atas pintu sorga tertulis: Sadaqah diberi imbalan (pahala) sepuluh kali lipat, sedangkan utang diberi delapan belas kali. Saya bertanya: Hai Jibrili, kenapa memberi utang lebih utama dari pada sadaqah? Jibril menjawab: Kerena orang yang maminta sadaqah, ia masih punya harta, sedang orang yang meminjam dia tidak akan meminjam kecuali karena ia sedang membutuhkannya (Riwayat Ibnu Najah) (Al-Syaukani, V, t.t.:347; Lihat juga Sabiq, III, 1981:183).

3. Akad Utang Piutang

Utang piutang merupakan akad pemilikan atas suatu barang (termasuk uang), yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kecakapan. Pelaksanaannya harus dengan ijab dan qabul, seperti hainya jual beli.

Untuk masa sekarang ini, ijabqabul (perjanjian) utang piutang itu bisa dan harus dilakukan secara tertuiis, yakni dituangkan dalam surat perjanjian utang piutang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyelesaiannya, dan menghindari terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

ياأيهاالذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه.

Artinya:

Hai orang yang beriman, apabila karnu sekalian bermu'amalah (seperti berhutang piutang) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Hasbi Al-Shiddiqi dkk., 1971: 70).

4. Mensyaratkan Tempo Pembayaran Kabanyakan para Ulama tidak membolehkan menentukan waktu pengembalian dalam utang piutang, karena akad ini semata-mata tabarru' (suka rela).

Tetapi menurut Imam Malik, boleh saja menentukan waktu pembayaran /pengembalian utang. Dalam hal terjadi demikian, maka tidak boleh ada penagihan atau penuntutan, sebelum datang saatnya pembayaran (jatuh tempo). Allah berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah 282:

ياأيهاالذين آموا اذا تدايتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه.

Artinya:

Hai Orang yang beriman, apabila kanisi sekakan bermu'amalah tidak secara tunai unik waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Hasbi, dkk, 1971: 70).

Pendapat Imam Malik ini juga didasarkan kepada hadis Nabi:

عن عمرو بن عوف ان رسول الله ص م. قال: ... والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احمل حراما (رواد ابو دائر مذي).

Artinya:

Dan orang-orang Islam boleh berpegang kepada syarat-syarat yang mereka buat, kecuali apabila syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (Riwayat Abu Daud dan Tirmizdi) (Sabiq, 1981: 184)

5. Kelebihan Dalam Pembayaran Hutang

Sesuai dengan tujuannya, yaitu

membantu mengatasi kesulitan orang yang berhutang, maka dalam perjanjian utang piutang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau kelebihan, karena yang demikian itu termasuk riba, dan hukumnya haram. Dalam salah satu hadits disebutkan:

Artinya:

Dari Ali r.a. hahwa Nabi saw bersabda: Setiap utang yang menarik manfast maka itu termasuk riba (Al-Kahlani, III, 1960:53).

Larangan untuk memungut kelebihan ini berlaku apabila kelebihan tersebut diperjanjikan atau disebutkan dalam perjanjian utang piutang. Apabila kelebihan itu tidak dipersyaratkan dalam perjanjian, maka kelebihan itu boleh saja diberikan dan si pemberi utang (Kreditur) boleh pula menerimanya. Dalam salah satu hadits disebutkan:

Artinya:

Dari Jabir r.a. ia berkata: Saya datang kepada Nabi SAW, dan waktu itu Nabi mempunyai hutang kepada saya beliau melunasinya dan memberikan tambahan kepadaku (Sabiq, III, 1981: 185).

Dalam hadis lain disebutkan:

عن أبى هريرة رض. قال: كان لرجل على النبى ص م. سنّ من الابل فجاء يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا الاسنا فوقها فقال اعطوه، أوفيت ي او فاك الله فقال النبى ص م. ان خير كم احسنكم قضاء (منفن عليه).

Artinya:

Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Seorang laki-laki mempunyai piutang kepada Nabi SAW, lalu ia datang menagih kepada Nabi. Nabi bersabda, berikanlah kepadanya. Para Sahabat mencari onta yang berumur satu tahun tetapi mereka tidak menemukan kecuali onta yang berumur lebih dari satu tahun. Nabi mengatakan: berikanlah. Engkau telah memenuhi (menbantu) aku, mudahmudahan Allah memenuhi (membantu) kamu, Selaniutnya Nabi bersabda:Sesungguhnya yang paling di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hu-(Muttafaq 'alaih) (Al-Syaukani, V.t.t.:349).

5. Cepat Melunasi Hutang Sebelum Meninggal

Utang kepada orang lain, merupakan baban yang harus diselesaikan, dan orang berutang wajib melunasinya. Ada dua cara untuk membebaskan seseorang dari beban utang:

- Dengan cara dilunasi oleh yang berutang,
- 2) Dengan dibebaskan oleh yang memberi utang.

Apabila utang belum terbayar dan orang yang berutang meninggal dunia, maka kelangsungan perjalanannya ke alam akhirat akan terhambat dengan utanguya itu. Dengan kata lain ia akan disandera oleh utang yang belum

dilunasinya. Oleh karenanya maka menurut ajaran Islam, utang piutang itu secepat mungkin harus segera diselesaikan, jangan sampai terbawa mati. Dalam salah satu hadits disebutkan:

روى الامام أحمد أن رجلا سأل رسول الله ص م. عن اخيه مات عليه دين فقال: هو محبوس بدينه فاقض عنه. فقال يارسول الله قد أدّيث عنه إلا دينارين ادعنها امرأة وليس لها بينة. فقال: اعطها فانها محقة.

Artinya:

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa seorang iaki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang saudaranya yang meninggal dan masih mempunyai hutang. Nabi majawab: la ditahan oleh utangrya, oleh karenanya maka lunasilah utang tersebut. Laki-laki itu berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah melunasinya, kecuali dua dinar yang dituntut oleh seorang perempuan, tetapi tidak ada saksi. Nabi bersabda: Berikanlah (lunasilah) karena sesungguhnya ia juga berhak.

Dalam hadits lain disebutkan:

عن ابى هريرة رض قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عنه (رواه البحاري).

Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi saw, ia bersabda: Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan niat untuk membayarnya, maka Allah akan membayarnya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan niat untuk melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya juga (Riwayat Bukhari) (Sabiq, 1981: 186).

6. Utang Piutang dan Kaitannya dengan Bank Islam

Utang Piutang atau al-Qardh merupakan sebagian dari akad yang diterapkan oleh Bank Islam. Istilah yang digunakan adalah Al- Qardh al-Hasan (H.M. Amin Aziz, t.t.: 18). Al-Qardhu al-Hasan ini merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, tanpa dibebani tambahan berupa bunga. Peminjam hanya diwajibkan mengembalikan modal pinjamannya saja. Dana yang diberikan bersumber dari zakat infak dan shadaqah, yang ditampung oleh Bank Islam.

DAFTAR BACAAN

- Al-Kahlani, Muhammad ibn Isma'il, Subulu al-Salam, Juz III, Syirkah Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, cetakan IV, 1960.
- Al-Shiddiqi, T.M. dkk., Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Departemen Agama, Jakarta, 1971.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali, Nailu Al-Authar, Juz V, Dar Al-Fikr, tanpa tahun.
- Anin Aziz, H.M., DR, Ir., Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia, Buku 2, Bangkit, Jakarta, tanpa tahun.
- Rasyid, Sulaiman, Fiqh Islam, Al-Thahiriyah, Jakarta, cetakan XIII, 1955.
- Sabiq, Sayid, Fiqh Al-Sunnah, Juz III, Dar al-Fikr, Beirut, cetakan III, 1981.